

## NARKOBA, MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGARUHNYA BAGI PERKEMBANGAN SISWA DI PERUMAHAN ORGANDA PADANG BULAN

Kristina Sawen<sup>1</sup> dan Dahliana Ketaren<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

### ABSTRACT

#### Alamat korespondensi:

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Kampus  
UNCEN-Waena, Jl. Kamp.  
Wolker Waena, Jayapura  
Papua. 99358.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Kampus  
UNCEN-Waena, Jl. Kamp.  
Wolker Waena, Jayapura  
Papua. 99358.

Narcotics and alcoholic beverages are a means used to destroy common sense, morals, and morals that have the potential to damage one's personality. Because the working system of this type attacks a person's nerves when consumed. Even so, but the positive benefits for the development of human life in the medical field, so that its existence is permitted but in certain procedures and rules. The result is that it is very detrimental to attack everyone so that uses other than medical interests based on certain permits and procedures are strictly prohibited. Especially when circulating within the children. In fact and fact, still groups of children fall into the life of drugs and alcoholic beverages, so that it will have fatal consequences for the children themselves and for the life of the nation in the future. So it is important to be socialized regularly at every opportunity to help remind children to avoid drugs and alcoholic beverages.

Manuskrip:

Diterima: 15 Pebruari 2019

Disetujui: 28 Maret 2020

**Keywords:** *Narcotics, alcoholic beverages, children*

### PENDAHULUAN

Sebuah ungkapan mengatakan bahwa "pemuda adalah tulang punggung bangsa" dalam arti kata bahwa masa depan negara dan bangsa ada di tangan pemuda. Tongkat estafet perkembangan bangsa ada di tangan pemuda. Sebagai calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang maka yang harus dipersiapkan selain menyangkut kemampuan dalam bidang sumberdaya manusia yang dituntut dari kemampuan berpikir dan menghasilkan pemahaman yang baik. Kemampuan sumber daya manusia pemuda diperoleh melalui mengenyam pendidikan baik di bangku studi secara formal lewat lembaga pendidikan dan bentuk pendidikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan akan tetapi pemahaman dasar menyangkut kejiwaan dan moral juga penting bagi perkembangan pemuda. Melalui akhlak dan moral yang baik maka akan menciptakan generasi penerus yang berbudi pekerti serta berbudi luhur (Chainur, 1989; Romli, 1992; Kartono, 2008).

Menciptakan pemuda pemudi yang siap mengisi pembangunan bangsa ke arah yang baik dan membawa negara menjadi negara kesatu-

an yang tangguh, kuat serta mampu bersaing di dunia luar. Pertumbuhan moral dan pendidikan pemuda akan menjadi lebih baik ketika ditanamkan sejak dini agar semakin kuat dan berakar dalam sendi-sendi kehidupan pemuda yang tentunya akan berpengaruh dalam perilaku dan kehidupan bermasyarakat dan bergaul.

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin kompleks dan memudahkan setiap orang baik individu maupun kelompok masyarakat mudah terpengaruh baik dalam pengaruh yang bersifat positif maupun dalam hal pengaruh negatif. Khususnya terhadap kaum muda termasuk dalam usia siswa, sangat mudah dan labil untuk menerima perkembangan yang cepat dan pesat. Bahkan fakta dan pengamatan menunjukkan bahwa terhadap anak-anak cenderung lebih cepat menerima perubahan dan perkembangan. Termasuk dalam hal perkembangan yang bersifat negatif. Apalagi ketika perubahan dan perkembangan itu diperoleh melalui lingkungan dan teman bergaul (Simandjuntak, 1975; Hendrojono, 2006).

Fakta menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang terlibat dalam berbagai kejahatan di lingkungan masyarakat. Termasuk sebagai

pelaku pencurian kendaraan bermotor, pengguna dan pedang narkotika dan obat-obatan terlarang termasuk ganja, juga terlibat dalam perkelahian dan berbagai kekerasan lainnya bahkan lebih dari itu ada anak-anak yang ikut serta mengkonsumsi minuman beralkohol hal mana belum dan terlarang bagi anak. Disamping itu juga fakta menunjukkan anak-anak sebagai pelaku percabulan dan perkosaan yang disebabkan karena mudah mengakses informasi dan situs-situs yang mempengaruhi pola pikir serta karakter anak menuju ke arah negatif melalui fasilitas internet dan Handphone. Berbagai kejahatan dan kenakalan anak itu sangat amat mempengaruhi perkembangan dan kejiwaan anak (Nitibaskara, 2001).

Disisi lain berbagai ketentuan hukum baik Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak dan beberapa ketentuan hukum menyangkut Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak anak memberikan proteksi bagi anak ketika anak berhadapan dengan perkara hukum. Akan tetapi ketentuan hukum tersebut belum memadai secara maksimal dikarenakan pada hakekatnya anak sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang sehingga tidak terlepas dari lingkungan dan pergaulan (Nawawi, 2005; 2007; Putra, 2005).

Selain itu juga kehidupan dan perkembangan anak tidak hanya terbatas ketika anak berhadapan dengan hukum namun sejak anak dilahirkan maka membutuhkan dukungan dari setiap pihak, baik orang tua, guru dan lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat (Gosita, 1989; Romli, 1992).

Mengingat kondisi anak yang tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulan sebagai bagian dalam proses pembelajaran untuk mandiri, disatu sisi lingkungan pergaulan juga merupakan potensi yang dapat memberikan berbagai efek yang bersifat negatif bagi perkembangan moral dan kejiwaan anak (Kartono, 2008). Sehingga adalah menjadi kewajiban masyarakat bersamasama dan pendidikan sejauh dan sedini mungkin bagi anak dalam memposisikan diri pada lingkungan dimana anak berada (Krisnawati, 2005).

Pemahaman dasar mengenai pergaulan bebas, bentuk-bentuk pergaulan bebas, akibat-akibat yang timbul dari pengaruh pergaulan bebas serta konsekuensi hukum yang akan diterima anak ketika efek dari pergaulan bebas mengarah pada tindak pidana terlebih lagi ketika anak menjadi pelaku kejahatan maka berbagai perma-

salahan hidup akan dihadapi (Soetojo, 2006). Dan yang mengkhawatirkan berupa masa depan anak sebagai tulang punggung bangsa akan menjadi terganggu sehingga ikut serta menghalangi pembangunan bangsa dan negara. Akibat lain dari pemahaman dan pergaulan bebas yang tidak terkontrol juga menjerumuskan anak dalam berbagai penggunaan obat-obatan terlarang, yaitu narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (Weda, 1996; Nitibaskara, 2001).

Perkembangan kehidupan anak-anak dan pemuda di Kota Jayapura juga cukup berkembang. Dalam beberapa catatan diketahui peredaran ganja dan minuman beralkohol sudah merasuk dalam kehidupan anak-anak sekolah tingkatan SMP maupun SMU/Sederajat. Dan hal itu tentu mempengaruhi perkembangan kejiwaan maupun perkembangan masa depan anak. Secara khusus di wilayah Perumahan Organda juga diketahui menjadi daerah peredaran ganja. Pada akhir tahun 2013, seseorang dalam usia anak-anak menjadi korban pembunuhan rekan-rekannya karena terlibat dalam bisnis gelap peredaran dan penjualan ganja. Selain kehilangan nyawa sebagai akibat paling fatal, akibat jangka panjang yang dirasakan dan menjadi penderitaan bagi anak muda, yaitu kehilangan masa depan dan tidak mampu berkompetisi dalam kemajuan karena saraf dan kesehatan sudah terganggu dengan penggunaan minuman beralkohol dan ganja.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan hukum terhadap anak mengenai pentingnya memahami yang dimaksud dengan minuman beralkohol, narkoba dan akibat-akibat hukum yang timbul terhadap perkembangan anak.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menyampaikan kepada siswa mengenai faktor penyebab pemuda terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba di Perumahan Organda?
2. Untuk mengidentifikasi dan menyampaikan kepada pemuda mengenai akibat-akibat negatif dari penggunaan narkoba dan minuman beralkohol di Perumahan Organda.
3. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menyampaikan bentuk penanggulangan hukum (penanganan hukum) terhadap akibat negatif dari penggunaan narkoba dan minuman beralkohol bagi perkembangan moral dan kejiwaan pemuda.

## METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah. Adapun ceramah merupakan proses penyampaian materi oleh penyuluh (penceramah) kurang lebih 40 (empat puluh) menit. Dimana untuk memberikan pemahaman yang baik kepada pemuda maka ceramah ini juga dilakukan dengan menampilkan materi melalui tampilan Audio (*power point*) berupa gambar dan video terkait materi ceramah sehingga memudahkan dalam memahami materi. Setelah itu diberikan kesempatan bagi peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan sebagai bentuk feedback mengenai pemahaman terhadap materi yang sudah diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dilakukan pada hari Jumat, 5 Oktober 2018, jam 10.00 WIT. – selesai, bertempat di salah satu Ruang Kelas SMP Negeri XIII Emereuw Padang Bulan. Kegiatan pendidikan hukum berupa penyuluhan hukum ini dilakukan dengan target peserta yaitu siswa SMP Negeri XIII Emereuw Padang Bulan dan Siswa SD Negeri V Padang Bulan Organda.



Gambar 1. Suasana penyampaian materi

Pelaksanaan kegiatan berupa penyampaian materi mengenai substansi dari materi dasar terkait dengan bentuk narkoba, minuman beralkohol dan akibatnya bagi perkembangan moral masyarakat tidak terlepas dari beberapa pemahaman dasar, diantaranya pengertian anak; pengertian minuman beralkohol; jenis-jenis pergaulan bebas; akibat negatif dari pergaulan bebas; dan konsekuensi hukum dari pergaulan bebas.

Batasan dalam pengertian anak dalam materi penyuluhan ini mengacu kepada anak dalam kedudukannya sebagai pelaku atas tindakan pergaulan bebas dan juga anak sebagai korban dari pergaulan bebas. Dan anak dalam hal ini merupakan seseorang atau kelompok dalam batasan usia antara 8 tahun hingga 18 tahun dan belum pernah kawin (UURI, 2002; Hadisaputro, 2008)..

Selanjutnya yang menjadi sasaran dalam penyuluhan ini merupakan masyarakat di sekitar Perumahan Organda dan wilayah Konya yang terdiri dari kaum bapak, ibu, pemuda dan anak-anak.



Gambar 2. Suasana kegiatan diskusi

Perbuatan yang terlarang bagi anak sebagai bentuk perbuatan yang dilarang, menurut Prinst (1997) dan Kartono (2008) mempunyai konsekuensi atau akibat hukum dari terjadinya perbuatan terlarang yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan pergaulan bebas. Adapun akibat yang terjadi dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu akibat sosial dan akibat hukum.

Penyampaian materi tentang ciri dan gejala anak terindikasi narkoba dan minuman beralkohol (Simanjutak, 1975; Adami, 2005; Soetojo, 2006; Kartono, 2008) seperti rasa ingin tahu yang besar, perilaku yang kurang baik, sering menghamburkan uang, perubahan emosi pikiran dan perilaku yang cepat, terjerat pada hal yang tidak bermanfaat, pakaian tidak sopan, mudah gelisah tidak sabar dan melawan, tertekan emosi dan mental, ingin mendapatkan apa saja dengan segala cara. Selain ciri secara fisik yang kelihatan, namun dapat diketahui dengan menurunnya prestasi serta kehadiran anak di sekolah dan kegiatan sosial lainnya di lingkungan masyarakat.

Faktor penyebab anak terindikasi narkoba meliputi faktor keimanan, faktor lingkungan, fak-

tor keluarga (broken home), faktor ekonomi, dan faktor penyalahgunaan sarana informasi teknologi (IT) (Simandjuntak, 1975; Chainur, 1989; Krisnawati, 2005; Kartono, 2008)

Bentuk-bentuk akibat yang terjadi dalam lingkungan pergaulan bebas diantaranya seks bebas, pornografi, mabuk (mengonsumsi minuman keras), merokok (ganja/linting) narkoba, melakukan tindak pidana lainnya seperti mencuri dan penganiayaan (bullying) (Chainur, 1989; Hendrojono, 2004; Kartono, 2008).

Selanjutnya diberikan materi tentang penanganan (penanganan) kasus ini melalui upaya preventif (pencegahan sebelum terjadi), upaya preemtif (pengawasan langsung) dan upaya penanggulangan represif (penindakan) yang diambil dari Nitibaskara (2001), Chainur (2005;2007), Chainur dan Muladi (2005), Priyatno (2006)

Dalam upaya yang telah dilakukan baik pihak sekolah; pihak masyarakat dan lingkungan namun masih saja diperhadapkan pada kendala-kendala, seperti sarana dan prasarana, koordinasi pihak terkait, dan proses yang panjang dan lama. Hal tersebut merupakan hambatan yang terjadi.

## KESIMPULAN

Masih ada anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga berakibat dalam tindakan negatif seperti minuman beralkohol (miras); memakai obat-obatan terlarang (ganja); pengaruh pornografi; melakukan tindak pidana. Dan hal itu tidak terlepas dari penyebabnya faktor pengaruh lingkungan; faktor pendidikan keimanan anak; faktor perkembangan dan penyalahgunaan IT; faktor ekonomi dan faktor lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Cenderawasih yang memfasilitasi penulis untuk mendapatkan bantuan dana pengabdian pada masyarakat. Terima kasih pula kepada Kepala SMP Negeri XIII Emereuw Padang Bulan dan Kepala SD Negeri V Padang Bulan Organda yang telah memberikan tempat untuk kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C., 2005 Pembelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chainur, A., 1989, Psikologi Kriminal (bagian ke-satu dan kedua) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Gosita, A., 1989 *Masalah Perlindungan Anak*, CV Akademika Presindo. Jakarta.
- Hamzah, A., 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan, PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hendrojono, 2004, Kriminologi, pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi. Surabaya.
- Kartono, K., 2008, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krisnawati, E., 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Utomo, Bandung.
- Nawawi. A. B., 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Aditya Bakti, Bandung.
- 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Nawawi, A. B. dan Muladi, 2005, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung.
- Nitibaskara, T. R. R., 2001 Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, Jakarta.
- Paulus, H., 2008. Delikueni anak, pema-haman dan Penanggulangannya, Banyumedia Publishing. Malang.
- Prinst, D., 1997, Hukum Anak Indonesia PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, D., 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rafika Aditama Bandung.

Putra, J. N. S., 2005 Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli, A., 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco Bandung.

Simandjuntak, 1975, Latar Belakang Kenakalan Anak ( etiologi juvenile delinquency ) Penerbit Alumni. Bandung.

Soetojo, W., 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Weda, M. D., 1996, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.